



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

RUMAH POTONG UNGGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas hasil pemotongan unggas yang aman, sehat, utuh, dan halal di pasar tradisional, pasar modern atau tempat penjualan daging maka perlu disediakan fasilitas dan pelayanan pemotongan unggas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Potong Unggas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH POTONG UNGGAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Kepala SKPD Teknis adalah Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan.
6. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disingkat RPU adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas/ayam bagi konsumsi masyarakat umum.
7. Pemasukan Unggas adalah kegiatan memasukan unggas dari luar daerah khususnya ke Kota Balikpapan untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
8. Pematangan Unggas adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *Ante Mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
9. Petugas yang Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPU dan/atau UPT.
10. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
11. Daging Unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih, lazim dan layak dimakan manusia termasuk kulit.
12. Karkas Unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tanpa kepala-leher, dan/atau kaki mulai dari tarsus, dan/atau paru-paru dan ginjal.
13. Jeroan adalah hati setelah kantong empedu dilepas, jantung, ampela, usus dan bagian-bagian organ lainnya yang berada di dalam rongga dada dan perut yang menurut kebiasaan dimakan disuatu daerah setelah mengalami proses pembersihan dan pencucian.
14. Pemeriksaan *Ante Mortem* adalah pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian sebelum unggas dipotong.
15. Pemeriksaan *Post Mortem* adalah pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian setelah unggas dipotong.
16. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

17. Izin Usaha adalah izin usaha rumah potong unggas yang diberikan oleh Walikota melalui SKPD Teknis.
18. Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan *hygiene* sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
19. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami yang perlu diterapkan dan ditegakan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup RPU meliputi:

- a. Pemasukan Unggas, penampungan dan pengeluaran Unggas;
- b. Pemotongan Unggas;
- c. kebersihan dan kesehatan pekerja;
- d. pengendalian dan penanggulangan penyakit Unggas; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PEMERIKSAAN ANTE MORTEM, PEMOTONGAN UNGGAS, DAN PEMERIKSAAN POST MORTEM

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kesehatan Unggas

Pasal 3

- (1) Setiap Unggas sebelum dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum pemotongan dan harus dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem oleh Petugas yang Berwenang.
- (2) Unggas yang telah diperiksa untuk dipotong harus dipisahkan dari Unggas lainnya.
- (3) Unggas yang dinyatakan sakit atau diduga sakit, harus dipisahkan dan diisolasi untuk diambil tindakan lebih lanjut.
- (4) Pemotongan Unggas harus dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sesudah diperiksa dan harus disetujui oleh petugas yang berwenang.
- (5) Pemotongan Unggas yang dilaksanakan di luar RPU milik Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada Petugas yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (6) Tata cara Pemeriksaan Ante Mortem dan Pemeriksaan Post Mortem dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemotongan Unggas

Pasal 4

- (1) Setiap tempat usaha Pemotongan Unggas wajib memiliki Nomor Kontrol Veteriner dan mendapatkan pengawasan secara berkala dari SKPD Teknis.
- (2) Setiap pemotongan Unggas harus dilakukan di RPU yang memiliki Izin Usaha.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengelola RPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemotongan Unggas wajib memenuhi persyaratan dan tata cara Pemotongan Unggas yang baik dan mengikuti kaidah agama.
- (5) Ketentuan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat dengan tetap memperhatikan kaidah Kesmavet.
- (6) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Daging Unggas

Pasal 5

- (1) Hasil Pemotongan Unggas di RPU wajib dilakukan Pemeriksaan Post Mortem oleh Petugas yang Berwenang.
- (2) Petugas yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian untuk pemeriksaan lebih lanjut, menahan Daging Unggas sepanjang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Post Mortem, dan memerintahkan pemusnahan Daging Unggas yang dilarang untuk diedarkan dan dikonsumsi.

BAB IV

KEBERSIHAN DAN KESEHATAN PEKERJA

Pasal 6

Seluruh karyawan pekerja yang menangani karkas, daging, dan/atau jeroan harus memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan yang meliputi:

- a. karyawan harus dalam kondisi sehat, terutama dari penyakit pernafasan dan penyakit menular seperti *TBC*, *hepatitis A*, *tipus* dan lain-lain;
- b. harus menggunakan alat pelindung diri meliputi:
 1. hairnet;
 2. sepatu bot; dan
 3. pakaian kerja.
- c. selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau *sanitaiser* cairan pembunuh kuman sebelum dan sesudah menangani produk dan setelah keluar dari toilet:

- d. tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk seperti bersin, merokok, meludah dan/atau kegiatan lainnya di dalam bangunan utama RPU; dan
- e. harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali oleh dokter.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT UNGGAS

Pasal 7

- (1) Pengelola RPU wajib melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit Unggas dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan, dan/atau pengamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD Teknis berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan teknis tentang pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 8

- (1) Pengelola RPU wajib menyelenggarakan Kesmavet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas yang Berwenang berhak untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, penyidikan, pemeriksaan dokumen, memusnahkan unggas/bangkai, karkas, Daging Unggas dan jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen dalam rangka pengawasan Kesmavet.

Pasal 9

- (1) RPU wajib mewujudkan dan melaksanakan kegiatan Pemotongan Unggas yang higienis serta memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas yang Berwenang.

BAB VI

KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan Kesejahteraan Hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai Kesejahteraan Hewan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD Teknis.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan SKPD Teknis sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap RPU.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Juli 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(03/2014)